

TERA/TERA ULANG - RETRIBUSI

2018

PERDA KOT.SMI. NO. 11, LD NO. 11. LL. SETDA KOT. SMI : 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 2 Tahun 1985, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, Perda Kot.Smi No. 7 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2018;
 - Istilah penyandang cacat yang dipakai dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini..